

**PENGUMUMAN HASIL RE-SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)  
DI PT KENCANA FURNITURE JEPARA KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH**

Bersama ini kami sampaikan Hasil Kegiatan Re-Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut :

- I. Identitas LV-LK :
- Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
  - Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja  
Kabupaten Bogor 16710
  - Telp. : (0251) 7550722
  - Fax. : (0251) 7550724
  - Email : [eg@equalityindonesia.com](mailto:eg@equalityindonesia.com)
  - Website : [www.equalityindonesia.com](http://www.equalityindonesia.com)

Telah melaksanakan kegiatan Re-Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu Pada :

- II. Identitas Auditee :
- Nama Pemegang IUI : PT KENCANA FURNITURE JEPARA
  - Nomor IUI : 17-153-15/530/IUI/Pr/IV/2016 tanggal 25 April  
2016
  - Jenis Usaha : Industri Furniture dari Kayu, Rotan, Kayu Olahan, dan  
Handycraft
  - Produk : Meja, Kursi, Kayu Olahan, Kursi Rotan, Almari,  
Handycraft
  - Kapasitas Produksi : 100 Container/Tahun; 7.600 M<sup>3</sup>/Tahun
  - Alamat : Jl. RA Rukmini RT. 14/3 Desa Bawu Kec. Batealit,  
Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah
- III. Waktu Pelaksanaan : **16 s.d. 18 Juni 2016**
- IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT  
PREDIKAT LULUS, SEHINGGA PT KENCANA  
FURNITURE JEPARA KABUPATEN JEPARA PROVINSI  
JAWA TENGAH BERHAK MEMPERTAHAKAN DAN  
MENDAPATKAN KEMBALI SERTIFIKAT LEGALITAS  
KAYU (S-LK).

Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 05 Juli 2016  
PT. EQUALITY INDONESIA



**Ucep Sucitra, S. Hut.**  
Manager Subdivisi Sertifikasi Industri

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA**  
Nomor : 068.2/EQI-KEP.Cert/VI/2016

**TENTANG**

**PENERBITAN ULANG SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (RE-SERTIFIKASI)**  
**PADA PEMEGANG IUI PT KENCANA FURNITURE JEPARA**  
**DI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH**  
**SK IUI NOMOR : 17-153-15/530/IUI/Pr/IV/2016 TANGGAL 25 APRIL 2016**  
**KAPASITAS 100 CONTAINER/TAHUN; 7.600 M<sup>3</sup>/TAHUN**  
**DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA**

**Menimbang :**

- a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada **PT KENCANA FURNITURE JEPARA** Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 063/EQI-F090 tanggal 25 Juni 2016;
- b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 063/EQI-F037 tanggal 25 Juni 2016 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 070.3/EQI-F039 tanggal 29 Juni 2016 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 070.3 tanggal 29 Juni 2016 menunjukkan **PT KENCANA FURNITURE JEPARA** telah "**MEMENUHI**" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK);
- d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, **PT KENCANA FURNITURE JEPARA** telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
6. Pedoman KAN 402 - 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. ISO/IEC Guide 23:1982 : *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-party Certification Systems*;
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (*Guidelines for Auditing Management Systems*);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/MenLHK-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/MenLHK-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia *National Single Window*;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016;
20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;
22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 *General requirements for bodies operating product certification systems* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/MenLHK PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;

24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;
25. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);
26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
27. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

**Memperhatikan :**

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 061.1/EQI-F065/V/2016 tanggal 02 Mei 2016.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PENERBITAN ULANG SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (RE-SERTIFIKASI) PADA PEMEGANG IUI PT KENCANA FURNITURE JEPARA DI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH SK IUI NOMOR : 17-153-15/530/IUI/Pr/IV/2016 TANGGAL 25 APRIL 2016 KAPASITAS 100 CONTAINER/TAHUN; 7.600 M<sup>3</sup>/TAHUN.**

- PERTAMA** : PT KENCANA FURNITURE JEPARA (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat yang telah direvisi Nomor 055.2/EQC-VLK/VII/2015 dinyatakan "**LULUS**" karena "**MEMENUHI**" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK) dalam Verifikasi Re-Sertifikasi berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.
- KEDUA** : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), sehingga Pemegang Sertifikat berhak mendapatkan kembali Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor : 055.3/EQC-VLK/VII/2016.
- KETIGA** : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 24 Juli 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022 selama **PT KENCANA FURNITURE JEPARA** (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.
- KEEMPAT** : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur ataupun media elektronik sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
- KELIMA** : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui "Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal", mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KEENAM** : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.

- KETUJUH** : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (*surveillance*) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
- KEDELAPAN** : Penilikan (*Surveillance*) dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
- KESEMBILAN** : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
- Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;
  - Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
  - Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM;
  - Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
  - Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
- KESEPULUH** : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEBELAS** : Sertifikat dapat dicabut apabila :
- Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
  - Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal;
  - Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
  - Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KEDUABELAS** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 29 Juni 2016  
PT EQUALITY Indonesia



PT Equality Indonesia

Ir. Agustri Warsono  
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- Direktur Utama PT KENCANA FURNITURE JEPARA, di Jepara;
- Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, di Jakarta;
- Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

# SERTIFIKAT

## VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NOMOR : 055.3/EQC-VLK/VII/2016

DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUI

### PT KENCANA FURNITURE JEPARA

JENIS SERTIFIKASI	: Individu
NOMOR IZIN	: 17-153-15/530/IUI/Pr/IV/2016
TANGGAL	: 25 April 2016
JENIS USAHA	: Industri Furniture dari Kayu, Industri Furniture dari Rotan, Kayu Olahan, Handicraft
PRODUK	: Meja, Kursi, Kayu Olahan, Kursi Rotan, Almari, Handicraft
LUAS/KAPASITAS	: 100 Container/Tahun; 7.600 M <sup>3</sup> /Tahun
LOKASI KABUPATEN/KOTA	: Jepara
ALAMAT	: Jl. RA. Rukmini RT.14/RW.03 Desa Bawu Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah Telp : (0291) 4299811; Fax: (0291) 4299812

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LV-LK) :

### PT EQUALITY INDONESIA

DINYATAKAN MEMENUHI STANDARD VERIFIKASI LEGALITAS KAYU :

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.6

DENGAN PREDIKAT :  
**MEMENUHI**

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL **24 JULI 2016**

TANGGAL REVISI : -

  
PT Equality Indonesia

BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL **23 JULI 2022**

Ir. AGUSTRI WARSONO  
Direktur Utama

## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

### (1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN
- c. Alamat : Jl. Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor - 16710
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722, 7157103  
Nomor Faks : 0251-7550724  
E-mail : equalitycert@gmail.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Standar : Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016  
Permenhut No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016.
- g. Tim Audit : 1. Hari Seno Aji, S.Hut (Lead Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)  
2. Rita Sugiarti, S.Hut (peninjau/ Anggota PK)

### (2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang IUI : **PT Kencana Furniture Jepara**
- b. Nomor & Tanggal SK : 17-153-15/530/IUI/Pr/IV/2016, tanggal 25 April 2016
- c. Kapasitas : 100 Continer/ Tahun (7.600 M<sup>3</sup>)
- d. Alamat kantor/  
Alamat Pabrik : Desa Bawu RT 14/03 Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara,  
Jawa tengah
- e. Nomor telepon : -  
Nomor Fax : -  
E-mail : -
- f. Pengurus
  - Direktur : Nyonya Wasilatur Rohmah
  - Komisaris : Tuan Unsi Varulia

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tidak ada	-
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 23 Juni 2015 di ruang rapat PT Kencana Furniture Jepara, Jepara - Jawa Tengah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pertemuan dilaksanakan di Ruang Meeting Kantor PT Kencana Furniture Jepara, Jepara - Semarang. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta mengkonfirmasi waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan.</li> <li>▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 16 - 18 Juni 2016 - Kantor PT Kencana Furniture Jepara - Observasi di Gudang bahan baku. - Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi. - Kunjungan ke pemasok	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	Tanggal 18 Juni 2016 di ruang rapat PT Kencana Furniture Jepara	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT Kencana Furniture Jepara atas kerjasamanya selama verifikasi.</li> <li>▪ Menyampaikan daftar periksa VLK</li> <li>▪ Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Tanggal, 29 Juli 2016, di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.</li> </ul>



(4) Resume Hasil Verifikasi :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria K1.1 : Unit usaha dalam bentuk</b> <b>(a) Industri pengolahan dan</b> <b>(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</b> <b>Indikator 1.1.1 Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah</b>		
<b>Verifier a</b> Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan	<b>MEMENUHI</b>	Sama seperti penilikan pertama perihal dokumen Akta pendirian tidak mengalami perubahan baik tempat atau susunan pengurus. Dokumen Akta Auditee diterbitkan oleh Notaris Nuning Widyawati, SH. dengan Nomor : 02, tanggal 18 Januari 2011. seperti telah dijelaskan pada penilikan sebelumnya bahwa dalam pasal 1 Akta Perseroan terbatas selanjutnya bernama : <b>PT Kencana Furniture Jepara</b> Akta pendirian Perusahaan ini telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan nomor : AHU-06537.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 09 Februari 2011
<b>Verifier.b.</b> Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah memiliki dan dapat menunjukkan dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 510/22-03/PK/IV/2011 tanggal 26 Juli 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Camat Batealit Kabupaten Jepara berlaku sampai dengan tanggal 26 April 2021. Ruang lingkup bidang usahanya sesuai dengan bidang usaha yang dijalankannya.
<b>Verifier.c.</b> Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah memiliki dan dapat menunjukkan dokumen izin gangguan (HO) dengan Nomor : 502.6/IG.ITU/83/2016 tanggal 19 April 2016 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara, berlaku sampai dengan tanggal 18 April 2021
<b>Verifier.d.</b> Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemeriksaan terhadap dokumen legalitas lainnya dalam hal ini Tanda Daftar Perusahaan. Seperti pada penilikan pertama Auditee telah memiliki dan dapat menunjukkan dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan Nomor : 112613100004 tanggal 26 April 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Camat Batealit Kabupaten Jepara. Ruang lingkup bidang usahanya sesuai dengan bidang usaha yang dijalankannya.
<b>Verifier.e.</b> Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah memiliki dan dapat menunjukkan dokumen perpajakan seperti NPWP : 02.773.300.5-516.000 atas nama PT Kencana Furniture Jepara terdaftar pada tanggal 18-2-1994 Auditee juga telah memiliki dokumen Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan telah terdaftar pada tata usaha Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara dengan nomor : PEM-00470/WPJ.10/KP.1303/2011, Dokumen Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) dan telah terdaftar pada tata usaha Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara dengan nomor : PEM-00470/WPJ.10/KP.1303/2011.
<b>Verifier.f.</b> Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/ DPLH/SIL/ DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan ketersediaan dokumen pengelolaan lingkungan dalam hal ini Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang telah dimiliki dan Disusun Auditee pada Tahun 2013 kemudian telah mendapatkan pengesahan dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara dengan nomor pengesahan 660.1.166 tahun 2013. Untuk laporan semester I tahun 2016 Periode Bulan Januari

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		- Juni, Auditee telah membuat laporan pengelolaan lingkungan dimana dalam laporan tersebut dijelaskan seluruh aktifitas atau kegiatan pengelolaan lingkungan terkait dengan pelaksanaan proses produksi furniture, seluruh analisa akibat atau dampak dari kegiatan produksi terhadap lingkungan telah dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara dan seluruhnya dijelaskan dalam laporan pengelolaan lingkungan.
<b>Verifier g.</b> IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemeriksaan terhadap keabsahan dokumen legalitas Industri dalam hal ini IUI. Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan kepemilikan dokumen Izin Usaha Industri (IUI) oleh Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Jepara dengan nomor : 17-153-15/530/IUI/Pr/IV/2013 pada tanggal 25 April 2016. Jenis usaha yang dijalankan sesuai data dan informasi yang tercantum dalam IUI.
<b>Verifier.h.</b> Rencana Pemenuhan Bahan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	-	Auditee adalah industri lanjutan dengan demikian tidak terdapat Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.
<b>K.1.2 Importir kayu dan produk kayu</b>		
<b>Indikator 1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Verifier</b> Dokumen identitas importir.	-	<i>Auditee tidak melakukan pemakaian bahan baku yang dibeli dari impor dan tidak terdapat dokumen pengakuan pengenalan sebagai importir, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</i>
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)</b>		
<b>Verifier</b> Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir.	-	<i>Auditee tidak melakukan pemakaian bahan baku yang dibeli dari impor dan tidak terdapat pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</i>
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
<b>Verifier</b> Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	-	<i>Auditee adalah Perusahaan mandiri atau berdiri sendiri dalam pelaksanaan SVLK, sehingga tidak terdapat dokumen pembentukan kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</i>
<b>Verifier</b> Internal audit anggota kelompok	-	<i>Auditee adalah Perusahaan mandiri atau berdiri sendiri dalam pelaksanaan SVLK, sehingga tidak terdapat dokumen hasil internal audit anggota kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</i>
<b>Kriteria K2.1. Keberadaan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
<b>Verifier a.</b> Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	<b>MEMENUHI</b>	Dari data dan informasi yang telah di verifikasi terhadap pemenuhan bahan baku, Auditee telah memiliki bukti pembelian berupa Nota Jual Beli dan dilengkapi dengan dokumen surat angkutan yang sah berupa Nota

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Angkutan/FAKO disertai dengan DKO.
<b>Verifier b.</b> Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	-	Auditee adalah pemegang Izin Industri Lanjutan, sehingga tidak menggunakan bahan baku/pembelian kayu bulat, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
<b>Verifier c.</b> Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<b>MEMENUHI</b>	Penerimaan bahan baku Auditee dari para pemasok telah dilengkapi dengan Nota Jual Beli yang ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai tanda serah terima barang dan telah dilengkapi dengan dokumen Angkutan yaitu Nota Angkutan dan FAKO disertai dengan DKO.
<b>Verifier. d.</b> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<b>MEMENUHI</b>	Seluruh bahan baku yang diterima di Auditee berupa kayu gergajian/sawn timber yang berasal dari penggergajian disekitar wilayah Jepara telah dilengkapi dengan dokumen Nota dan FAKO disertai dengan DKO. Kayu gergajian tersebut berasal dari Kayu Bulat dari Rakyat yang dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) dan untuk kayu jati berasal dari Perhutani yang dilengkapi dengan dokumen FAKB.
<b>Verifier. e.</b> Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	-	<i>Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan pemasok bukan merupakan kayu bekas atau hasil bongkaran, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</i>
<b>Verifier.f.</b> Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	-	<i>Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan pemasok bukan merupakan kayu limbah industri, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</i>
<b>Verifier g.</b> Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	<b>MEMENUHI</b>	Penerimaan bahan baku Auditee dari para pemasok yang belum bersertifikat Legalitas Kayu telah dilengkapi dengan dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP). Auditee telah mempunyai prosedur mengenai tata cara pengecekan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP dan menunjuk personel pelaksana pengecekan tersebut berupa surat tugas. Untuk periode bulan Agustus – November 2015 auditee telah melaksanakan pengecekan dan telah dibuat laporan pengecekan.
<b>Verifier.h.</b> Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP.	<b>MEMENUHI</b>	Penerimaan bahan baku Auditee dari para pemasok yang belum bersertifikat Legalitas Kayu telah dilengkapi dengan dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP). Berdasarkan laporan mutasi (LMHHOK) auditee telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya antara lain Dokumen angkutan (Nota Angkutan dan FAKO yang dilampiri dengan DKO, serta lampiran asal usul kayu bulat).
<b>Verifier.i.</b> Dokumen pendukung RPBBI.	-	Auditee bukan merupakan Industri Primer, sehingga verifier ini tidak diterapkan
<b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Verifier.a.</b> Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	-	Auditee tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu impor sehingga verifier ini tidak diverifikasi
<b>Verifier. b.</b> <i>Bill of Lading</i> (B/L)	-	Auditee tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu impor sehingga verifier ini tidak diverifikasi
<b>Verifier. c.</b> <i>Packing List</i> (P/L)	-	Auditee tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu impor sehingga verifier ini tidak diverifikasi
<b>Verifier. d.</b> <i>Invoice</i>	-	Auditee tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu impor sehingga verifier ini tidak diverifikasi
<b>Verifier. e.</b> Deklarasi	-	Auditee tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu impor sehingga verifier ini tidak diverifikasi
<b>Verifier. f</b> Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	-	Auditee tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu impor sehingga verifier ini tidak diverifikasi
<b>Verifier. g</b> Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	-	Auditee tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu impor sehingga verifier ini tidak diverifikasi
<b>Verifier. h.</b> Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	-	Auditee tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu impor sehingga verifier ini tidak diverifikasi
<b>Indikator 2.1.3. Unit Usaha menerapkan system penelusuran kayu</b>		
<b>Verifier.a.</b> Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	<b>MEMENUHI</b>	Tally sheet yang dipakai oleh Auditee dalam pelaksanaan penerimaan barang pemakaian barang serta hasil produksi dimana tally sheet/rekaman /laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
<b>Verifier b.</b> Laporan produksi hasil olahan	<b>MEMENUHI</b>	Laporan hasil produksi selama periode Juni 2015 sampai dengan Mei 2016 telah sesuai dengan data yang terdapat pada Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) pada periode yang sama dan terdapat hubungan yang logis antara input, output dan nilai rendemen.
<b>Verifier.c.</b> Produksi industry tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	<b>MEMENUHI</b>	Realisasi produksi Auditee selama 1 tahun terakhir tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan oleh BKPM.
<b>Verifier.d.</b> Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	-	<i>Auditee tidak menggunakan bahan baku kayu hasil lelang sebagai bahan bakunya, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</i>
<b>Verifier.e</b> Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah memiliki Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) periode Juni 2015 sampai dengan Mei 2016, LMHHOK auditee berupa Laporan Mutasi Bahan Baku dan Laporan Mutasi Hasil Produksi. Data yang terdapat dalam Laporan Mutasi tersebut telah sesuai dengan data penerimaan bahan baku dan data realisasi produksi dan data realisasi ekspor.
<b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).</b>		
<b>Verifier a</b>	-	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Dokumen S-LK atau DKP <b>Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu</b>		kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier .b</b> Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	-	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier .c</b> Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	-	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier.d</b> Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	-	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier.e</b> Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	-	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Kriteria. K.3.1 Perdagangan atau pemindah - tangan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
<b>Indikator. 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
<b>Verifier</b> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	-	Auditee tidak melakukan penjualan domestik sehingga verifier ini tidak diterapkan.
<b>Kriteria K.3.2. Pengapalan Kayu Olahan Untuk Ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
<b>Verifier .a</b> Produk hasil olahan kayu yang diekspor	<b>MEMENUHI</b>	Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap data dan informasi proses produksi baik input dan out put dalam mutasi bahan baku dan hasil proses produksi untuk periode Juni 2015 sampai dengan Mei 2016, terdapat adanya kesesuaian antara data dan dokumen pendukung lainnya. Dengan demikian hasil produksi olahan kayu berupa Furniture, Handicraft dan sejenisnya yang dikirim/ekspor oleh Auditee dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
<b>Verifier. b.</b> Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	<b>MEMENUHI</b>	Auditee dalam pelaksanaan ekspor telah memenuhi seluruh syarat administrasi pelaksanaan ekspor dan dapat menunjukkan diantaranya 34 (tiga puluh empat) dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang menyertai ekspor produk selama periode Juni 2015 sampai dengan Mei 2016, dengan volume <b>18.778 unit 203,1062 M<sup>3</sup></b> .
<b>Verifier. c.</b> <i>Packing list (P/L)</i>	<b>MEMENUHI</b>	Auditee dalam pelaksanaan ekspor telah memenuhi kelengkapan seluruh syarat administrasi pelaksanaan ekspor dan dapat menunjukkan diantaranya keseluruhan dokumen Packing List 34 dokumen P/L yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode Juni 2015 sampai dengan Mei 2016.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier.d. Invoice	MEMENUHI	Auditee dalam pelaksanaan ekspor telah memenuhi kelengkapan seluruh syarat administrasi pelaksanaan ekspor dan dapat menunjukkan diantaranya keseluruhan dokumen Packing List 34 dokumen Invoice, yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode Juni 2015 sampai dengan Mei 2016.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	MEMENUHI	Auditee dalam pelaksanaan ekspor telah memenuhi kelengkapan seluruh syarat administrasi pelaksanaan ekspor dan dapat menunjukkan diantaranya keseluruhan dokumen Packing List 34 dokumen Bill of Lading yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode Juni 2015 sampai dengan Mei 2016.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	MEMENUHI	Dalam pelaksanaan ekspor Auditee telah menerapkan penggunaan Dokumen V-Legal untuk PEB dan untuk periode bulan Juni 2015 sampai dengan Mei 2016. Auditee dapat menunjukkan file Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal dengan realisasi penggunaan dokumen V-Legal sebanyak <b>25 lembar</b> , dengan volume <b>13,554 unit dan 148.7010 M<sup>3</sup></b> . Pelaksanaan ekspor/stuffing dilakukan di lokasi gudang PT Kencana Furniture Jepara yang terdapat digudang ready stock. Dokumen V-legal diterbitkan oleh PT Equality Indonesia LVLK-006-IDN. Penggunaan serta peruntukannya telah sesuai dengan Perdirjen No: P.14/PHPL/SET/4/2016 khususnya lampiran 7 tentang prosedur penerbitan Dokumen V-Legal. Dokumen V-Legal.
Verifier. g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	-	<i>Auditee adalah penghasil produk mebel dan handicraft dari kayu yang hasil produknya bila melakukan penjualan ekspor tidak wajib diverifikasi teknis, tidak terdapat dokumen hasil surveyor.</i>
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	-	<i>Produk furniture dan handicraft dari kayu yang dihasilkan oleh auditee tidak termasuk ke dalam kelompok produk yang dikenakan tarif bea keluar sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 223/PMK.011/2008 tanggal 17 Desember 2008 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar</i>
Verifier. i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	MEMENUHI	Berdasarkan Permenhut No 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan strategis konservasi spesies nasioal di mana hanya terdapat 22 jenis kayu yang dibatasi jumlah perdagangannya, kayu dari jenis jati dan kayu mindi, tidak termasuk kedalamnya, juga tidak terdaftar dalam CITES Appendic I, II , III.
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	MEMENUHI	Auditee telah menerapkan pembubuhan tanda V-Legal pada kemasan produk furniture yang akan diekspor atas hasil produksi di industri Auditee, Tanda V-Legal dibubuhkan pada setiap packing atau kemasan dengan ukuran dan bentuk Tanda V - Legal telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Perdirjen Lampiran 7. Perdirjen No : P.14/PHPL/SET/4/2016, Tanda V-Legal ini baru dibubuhkan/ditempel pada produk pada saat akan melakukan stuffing. Dan bahan baku produksi bukan berasal

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dari kayu hasil lelang.
<b>Kriteria K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</b>		
<b>Indikator 4.1.1 Prosedur/ prosedur dan implementasi K3.</b>		
<b>Verifier a.</b> Pedoman/ prosedur K3	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah memiliki prosedur K3 dalam pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan, dan Untuk mendukung terlaksananya program K3, Auditee juga telah memiliki Ahli K3 Umum yaitu Saudara M. Yusuf Nur Diyansyah, berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor: KEP.3355/M/DJPPK/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013.
<b>Verifier.b.</b> Implementasi K3	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah menyediakan sarana kelengkapan peralatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, APAR pada gudang sebanyak 5 unit APAR, serta berfungsi dengan baik. Untuk jalur evakuasi dan kotak P3K juga telah disediakan oleh auditee dengan terpasang jelas dan mudah dijangkau serta bebas dari halangan benda apapun.
<b>Verifier.c</b> Catatan kecelakaan kerja	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah memiliki rekaman Laporan Kecelakaan kerja setiap bulan. Pada catatan kecelakaan kerja dalam kegiatan proses produksi selama periode 1 (satu) tahun Juni 2015 sampai dengan Mei 2016, terjadi 10 kali namun kecelakaan tersebut dalam kategori ringan.
<b>Kriteria K.4.2 Pemenuhan hak hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator. 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
<b>Verifier :</b> Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	<b>MEMENUHI</b>	Auditee belum memiliki Serikat Pekerja tetapi pihak Direksi telah mengeluarkan kebijakan surat pernyataan bahwa pegawai diperbolehkan membentuk serikat pekerja atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja selama tidak melanggar peraturan perusahaan.
<b>Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
<b>Verifier :</b> Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak - hak pekerja.	<b>MEMENUHI</b>	Auditee dapat menunjukan Peraturan Perusahaan (PP) yang telah mendapatkan pengesahan melalui Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Nomor : Kep.560/110/2013 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Kencana Furniture Jepara.
<b>Indikator. 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)</b>		
<b>Verifier :</b> Pekerja yang masih dibawah umur	<b>MEMENUHI</b>	Auditee tidak mempekerjakan tenaga di bawah umur, untuk tenaga yang paling muda adalah usia 18 tahun.